

Menyediakan, mengelola, menyelenggarakan dan mengusahakan Jasa ke Bandar Udara dalam arti yang seluas-luasnya, menjaga Keamanan dan Ketertiban dalam lingkungan kerja Bandara serta menyelenggarakan Operasi Keselamatan Lalu Lintas Udara dan Keselamatan Penerbangan dan menunjang Kegiatan pencarian dan pertolongan kecelakaan penerbangan.

- a. Persyaratan : Mengajukan Kepada :
1. UU RI Nomor 15 tentang Penerbangan.
 2. International Civil Aviation Organization (ICAO).
- ANNEXES 1 S/D XVIII
- DOCUMENTS
 3. Civil Aviation Safety Regulation (CASR) / Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS).
 4. Federal Aviation Administration Regulation (FAA).
 5. Peraturan Pemerintah.
 6. SK Menteri Perhubungan.
 7. SKEP Dirjen Perhubungan Udara.
 8. SK Direksi PT (Persero) Angkasa Pura II.
 9. Peraturan Daerah / SK Gubernur KDH Tk.I.
- b. Prosedur : Prosedur pelayanan dilaksanakan dengan mengacu kepada Peraturan yang berlaku dengan prinsip dasar untuk kelancaran, ketertiban dan keamanan serta keselamatan penerbangan.
- c. Tarif : Tarif berdasarkan :
1. SK Menteri Perhubungan.
 2. SK Direksi PT (Persero) Angkasa Pura.
- d. Waktu Penyelesaian : Disesuaikan dengan bentuk pelayanan yang diberikan dengan prinsip cepat, tepat dan aman untuk keselamatan penerbangan dan kepuasan pemakai jasa Bandar Udara.
- Catatan :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1984 tentang Pendirian Perusahaan Umum Pelabuhan Udara Internasional Jakarta – Cengkareng.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1992 tentang Perubahan Status Hukum menjadi PT (Persero) Angkasa Pura II.

3. SK Menteri Keuangan Nomor 5.33 / M.K / 016 / 94 tentang Penyetoran Modal Pemerintah ke PT (Persero) Angkasa Pura II.
4. SK Menteri Perhubungan Nomor A.278/AU.001/SKJ/94 tentang Pengelolaan Bandar Udara Simpangtiga Pekanbaru, Bandar Udara Tabing, Bandar Udara Husein Sastranegara Bandung dan Bandar Udara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh oleh PT (Persero) Angkasa Pura II.
5. Keputusan Direksi PT (Persero) Angkasa Pura II Nomor Kep. 539/OM.00/AP.II-94 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Cabang PT (Persero) Angkasa Pura II.

KANTOR : PT (PERSERO) ANGKASA PURA II
CABANG BANDAR UDARA SIMPANGTIGA PEKANBARU

Alamat : Bandar Udara Simpang Tiga Pekanbaru
Telepon (+62 761) 31894, 38976
Faximile (+62 761) 33648